



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Perbaikan Isian Data Koperasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK);
2. Surat permohonan perbaikan isian data Koperasi;
3. Surat pernyataan;
4. Dokumen kelengkapan perbaikan isian data Koperasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan membuat surat permohonan;
2. Setelah permohonan sampai pada Subdit Badan Hukum kemudian dibuatkan nota dinas kepada Direktorat TI tentang perbaikan isian data Koperasi;
3. Direktorat TI akan melakukan perbaikan sesuai dengan data-data yang ada pada sistem.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perbaikan Isian Data Koperasi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105